



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8205031504950001,
Tempat Tanggal Lahir Wa Ina 15 April 1995, Usia 29 Tahun,
Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan,
Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Desa Tembal, RT 002 RW 001, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8205185409980002,
Tempat Tanggal Lahir Malbufa, 05 September 1998, Usia 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I Pendidikan Agama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Malbufa, RT 000 RW 000, Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/04/VI/2021, tertanggal 21 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di orang tua Pemohon di Desa Wa ina Kecamatan Sulabesi Barat kurang lebih 5 bulan sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama : Jumadil Umarama, tempat tanggal lahir Malbufa, 19 November 2022, usia 2 tahun, laki-laki, saat itu dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh;
 - 4.2. Termohon cemburu melihat sosial media Pemohon yang lama sebelum menikah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2022 dimana saat itu Pemohon kembali menuduh Pemohon selingkuh sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon di Desa Wa Ina Kecamatan Sulabesi Barat dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hlm. 2 dari 6 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada 2 kali persidangan Pemohon datang dan Termohon tidak datang menghadap dan berdasarkan relass panggilan tercatat Termohon tidak berlatam sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, (dua panggilan), namun berdasarkan relass panggilan tersebut dari Kantor Pos menyatakan Termohon berada di tempat dan tidak meneruskan ke Kantor Desa atau Kantor Kelurahan, sehingga Pemohon dihadapan Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa, kemudian Hakim memberi penjelasan kepada Pemohon/kuasanya apabila menggugat seseorang maka alamatnya harus jelas dan pasti, kemudian secara lisan di hadapan Hakim, Pemohon/kuasanya menyatakan mencabut perkara yang telah diajukan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 6 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan ternyata ketidakhadiran Termohon di persidangan dikarenakan panggilan tercatat yang dilakukan oleh pihak pos Termohon tidak berada di tempat sebagaimana relaas panggilan;

Menimbang, bahwa kemudian panggilan kedua dilaksanakan oleh jurusita, untuk sidang tanggal 24 Desember 2024 Termohon telah dipanggil, namun berdasarkan relas panggilan tercatat oleh PT. Pos Termohon tidak berada di tempat, dan Pos juga tidak melanjutkan panggilan tersebut ke Desa tempat domisili Termohon;

Menimbang, bahwa kalimat panggilan tercatat berbunyi Termohon tidak berada di tempat Hakim menilai Termohon benar adanya tempat tinggalnya namun karena PT. Pos tidak melanjutkan panggilan tersebut ke Desa setempat maka Hakim menilai panggilan tercatat yang dilakukan PT. Pos dinyatakan tidak patut;

Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan kepada Pemohon mengenai panggilan tercatat dan panggilan dilaksanakan secara maual atau panggilan seperti biasanya, dari penjelasan tersebut di atas kemudian Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya sebelum pokok perkaranya diperiksa;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim memandang maksud permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan, dan Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 4 dari 6 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 406/Pdt. G/2024/PA.Lbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Djumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Naser M Hi Djumadil, S.H**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naser M Hi Djumadil, S.H
Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp -,
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 56.000,00
5. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 226.000,00

Hlm. 5 dari 6 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: "dua ratus enam puluh enam ribu rupiah"

Hlm. 6 dari 6 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)